



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar Listrik Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Dpr Dan Masyarakat

Anasthasia Alfhani Herera, Maringan Lumbanraja*, Rinitami Njatrijani

Hukum Perdata Dagang

Abstrak

Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kelistrikan di Indonesia masih belum dijalankan dengan baik. PT. PLN sebagai pelaku usaha sering kali mengabaikan kepentingan dan perlindungan terhadap konsumennya. Seperti dalam penerapan tarif dasar listrik, seharusnya PT. PLN menjalankan kebijakan tersebut sesuai prosedur yang ada, tetapi kenyataannya banyak hal yang dilanggar. Peran pemerintah, pelaku usaha sendiri, dan Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk menegakkan, mengawasi serta memberi penerangan pada konsumen agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan dengan maksimal.

I. Pendahuluan

Pengertian tenaga listrik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2009 ialah Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Pemerintah menguasai kepentingan listrik dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara

untuk dapat mengaturnya dengan baik untuk kepentingan bersama agar tidak terjadi monopoli dalam kepentingan ini.

Sebagai penyedia jasa kelistrikan yang menguasai segala yang berkaitan dengan listrik negara, PT. PLN tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada konsumen. Namun disini PLN menaikkan tarif listrik bagi pelanggan golongan 6.600 VA tanpa persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun

2009 dalam pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum, antara lain dengan membentuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Konsumen dan terkait dengan jasa kelistrikan terdapat Undang-undang No. 30

Tahun 1999 tentang Ketenagalistrikan.

II. Rumusan Masalah

Pada kasus kenaikan tarif dasar listrik oleh PT. PLN tanpa persetujuan DPR dan masyarakat merupakan suatu masalah, karena kenaikan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan cenderung dilakukan secara sepihak. Penetapan tarif baru bagi pelanggan listrik golongan 6.600 volt ampere (VA) ke atas yang ditetapkan PT PLN (Persero) dianggap telah melanggar UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan kenyataan yang diuraikan diatas, maka timbul beberapa permasalahan yang selanjutnya akan dibahas oleh penulis. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen listrik dalam hal

kenaikan Tarif Dasar Listrik secara sepihak?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hak konsumen atas kenaikan Tarif Dasar Listrik?

III. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan. Maka metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pengolahan data dan analisis data berupa metode kualitatif. Objek atau permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah masalah perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kelistrikan atas penetapan tarif

dasar listrik secara sepihak, serta apa yang menjadi kendala bagi pelaku usaha dan konsumen dalam pemenuhan perlindungan hukumnya.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Terdapat beberapa alasan yang dikeluarkan, antara lain pengurangan subsidi, penyehatan PLN, penambahan trafo, kelebihan daya tampung, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu. Misalnya untuk mencegah penurunan dari industri atau kenaikan harga produknya atau hanya untuk mendorong untuk mempekerjakan tenaga kerja yang lebih.¹

¹ www.id.shvoong.com, 8 Maret 2013

Total subsidi listrik tahun 2010 adalah Rp 58,11 triliun, subsidi pelanggan rumah tangga Rp 33,21 Triliyun (57,1%) dan subsidi pelanggan rumah tangga yang tidak mampu (golongan pelanggan 450-1300 VA) Rp 29,17 Triliyun (50,2%). Pemerintah bersama Komisi VII DPR-RI menyepakati penetapan subsidi listrik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 sebesar 66,33 Triliun meningkat dari sebelumnya (APBN 2011) Rp 40,71 triliun.

Oleh karena itu, adanya pengurangan subsidi sangat mempengaruhi adanya kenaikan tarif dasar listrik, karena berkaitan dengan BPP yaitu biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan, penyaluran (transmisi), sampai dengan pendistribusian tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kWh jual.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2b UU APBN disebutkan bahwa penerapan tarif dasar listrik sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 50% konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan golongan 6.600 VA keatas. Penerapan tarif tersebut bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik dan pelayanan khusus. Namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak berhenti sampai disitu saja, pada Pasal 8 Ayat (2d) disebutkan bahwa penyesuaian tarif dasar listrik baru bisa ditetapkan apabila pemerintah mendapat persetujuan dari DPR sebagai perwakilan rakyat.²

² www.inilah.com



Kenyataannya penetapan tarif baru yang dilakukan oleh PLN dapat dikategorikan sebagai keputusan sepihak. Pemberlakuan tarif baru bagi pelanggan 6.600 VA tidak tepat. Pertama, PLN tidak mengomunikasikannya dengan pemerintah dan tanpa melalui keputusan pemerintah sebagai payung hukumnya. Kedua, kenaikannya hanya dilakukan secara terbatas. Seharusnya, PLN meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah sebagai regulator. Tarif ini juga mesti diatur dengan jelas oleh keputusan pemerintah, sehingga bisa sebagai dasar hukum bagi PLN.³

Penetapan tarif baru bagi konsumen golongan tarif 6.600 VA ke atas secara sepihak tidak sesuai dengan Asas Keadilan dan Kepastian hukum.

Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Sedangkan asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. (Pasal 2 Penjelasan UU No. 8 Tahun 1999).

Penetapan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik yang ditetapkan PT PLN (Persero) melanggar UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. PT PLN (Persero) telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para pelanggan listrik berdaya di atas 6.600 VA dan mekanisme pemberlakuan tarif baru ditetapkan sejak Januari 2010 dan ditagihkan ke pelanggan 6.600 VA ke atas terhitung mulai bulan Februari 2010. Padahal kebijakan tersebut belum mendapat

³ www.detik.com

persetujuan dari DPR selaku perwakilan dari masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, tindakan pelaku usaha yaitu PT. PLN telah melanggar hak konsumen, yaitu Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, hak yang ketiga mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Berdasarkan fakta-fakta diatas, masih terlihat bahwa perlindungan terhadap konsumen masih minim, dari segi konsumenpun terlihat bahwa masih banyak konsumen yang belum sadar akan hak-haknya yang telah tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Berdasarkan penelitian di lapangan, penyelesaian kasus sengketa konsumen jasa kelistrikan yang penyelesaiannya dengan bantuan LP2K, dilakukan dengan cara mediasi. Dimana pihak konsumen yang mengadu

akan dipertemukan dengan pihak PT.PLN oleh LP2K, untuk selanjutnya bisa langsung ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sendiri, didampingi dalam penyelesaiannya, ataupun diupayakan penyelesaiannya oleh pihak LP2K, bisa dengan membuat surat rekomendasi untuk diselesaikan melalui BPSK.⁴

C. Hambatan-hambatan

dalam memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan

Beberapa hambatan lain yang dihadapi oleh PLN berkaitan dengan pemulihan dana, antara lain tarif nasional listrik tidak menutupi biaya layanan yang tidak teraliri listrik. Selain itu PLN juga memiliki kapasitas yang terbatas untuk terus berinvestasi dan memangkas biaya. Tidak adanya subsidi yang bisa diandalkan dan efektif, juga menjadi salah satu hambatan dalam memberi pelayanan prima

⁴ Abdul Muhfit, *Wawancara Pribadi*, 14 Februari 2013



pada pelanggan. Masalah lain yang menjadi hambatan bagi PLN sendiri ialah adanya *losses* atau biasa disebut susut energi.

Dapat dikatakan bahwa PLN belum berhasil memberdayakan konsumen. Misalnya menyangkut adanya krisis pasokan, terdapat perbaikan ataupun kerusakan, PLN berkewajiban menjelaskan secara jernih pada konsumen. Hal ini terkait dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi.

Menurut data penelitian di masyarakat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh konsumen jasa kelistrikan untuk mencapai haknya, antara lain kurangnya informasi yang memadahi dalam mendapatkan penerangan mengenai hak dan kewajiban konsumen sendiri, banyak konsumen yang belum mengerti apa saja sebenarnya yang menjadi haknya dan bagaimana cara untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain itu kurangnya informasi juga menjadi hambatan lain bagi konsumen, dan hal yang

menjadi hambatan terbesar dari hasil penelitian melalui pembagian kuisioner ialah kurangnya kesadaran konsumen sendiri dalam memperjuangkan haknya.

LP2K sebagai lembaga swadaya yang bergerak dibidang perlindungan konsumen mempunyai peran penting untuk meminimalisir hambatan diatas. Di Semarang sendiri pembinaan oleh LP2K dilakukan salah satunya dengan menggalakkan pembinaan bagi konsumen, bentuk-bentuknya bisa melalui media elektronik seperti radio gajah mada, mengisi kolom di tabloid cempaka, penyuluhan-penyuluhan dan seminar.⁵

V. Penutup

A. Kesimpulan

PT PLN sebagai penyedia jasa kelistrikan tidak boleh menetapkan kebijakan secara sepihak. Dalam penetapan yang

⁵ Abdul Muhfit, *Wawancara Pribadi*, 14 Febuari 2013

berkaitan dengan perubahan dan penetapan tarif listrik harus dengan persetujuan DPR, hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2d) UU APBN .

Perlindungan konsumen jasa kelistrikan masih sangat lemah. Karena belum maksimalnya penegakan hukum, serta belum melembaganya lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang lebih melindungi kepentingan konsumen.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen jasa kelistrikan dari PT PLN, hambatan yang timbul antara lain keterbatasan dalam memenuhi pasokan energi listrik, hal ini berkaitan dengan biaya operasional yang harus

ditanggung. Selain itu faktor-faktor teknis dan non teknis juga merupakan hambatan dalam penyediaan pelayanan yang prima oleh PT PLN sendiri, salah satunya ialah *losses*.

Dari pihak konsumen/pelanggan, hambatan yang biasa dijumpai ialah kurangnya tingkat pengetahuan terhadap perlindungan hak-hak mereka, sehingga jika timbul sengketa mereka tidak tau harus berbuat apa dan memilih untuk diam karena tidak ingin menambah masalah.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya meningkatkan efisiensi karena mampu menurunkan harga listrik sehingga pemerintah tidak perlu menetapkan kebijakan kenaikan



TDL. Selain itu, hendaknya konsumen jasa kelistrikan lebih berani untuk memperjuangkan kepentingan hak-hak mereka. PT PLN juga hendaknya bertanggungjawab penuh atas pemenuhan hak-hak konsumen jasa kelistrikan.

VI. Daftar Pustaka

Adrian, Sutedi, *Tanggung jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008.

Ahmadi, Miru & Sutarman, Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.

AZ Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, cetakan pertama, 1995.

Celina, Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan kedua, 2009.

Djiteng, Marsudi, *Operasi Sistem Tenaga Listrik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

Umar, Husein, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Lumbanradja, Maringan, *Hukum Dagang – Perlindungan Hukum Konsumen*, Semarang : Fak.Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan – Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Ronny, Hanitijo Sormitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan kelima, 1994.

Rudhi, Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Penerbit Gresindo, 2000.

Siahaan, NHT, *Hukum Konsumen-Perlindungan dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta : Panta Rei, 2005.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, cetakan kedua, 1982.

Tulus Abadi dan Sudaryanto, *Memahami Hak dan Kewajiban Sebagai Konsumen Listrik*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2004.

Yusuf , Shofie, *Pelaku usaha, Konsumen, dan Tindak Pindana Korporasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002

Undang-undang Dasar 1945.	Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).	
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PLN.
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.	Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PLN.
Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.	www.balipost.co.id
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.	www.detik.com
Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.	www. dpr.go.id
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)	www.kompasiana.com
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1972 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan	www. pln.co.id
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahan Perseroan.	
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1995 Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.	
Tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran Dan	